


NOTA DINAS
No. 53 /ND/XVIII.PDG/01/2019

Yth. : Tortama KN V
Dari : Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat
Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
Tanggal : Padang, 31 Januari 2019

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Kinerja Pada Unit-unit Kerja Pelaksana BPK, kami sampaikan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,


Pemut Aryo Wibowo
NIP 197104031997031004

Tembusan:
Yth. Kaditama Revbang



LAPORAN KINERJA

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2018



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	1
C. Struktur Organisasi Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	2
D. Sumber Daya Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	4
A. Perencanaan Strategis Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	4
B. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	8
B. Realisasi Anggaran.....	30
BAB IV PENUTUP	33

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kehadiran ALLAH SWT, karena atas perkenannya Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dapat diselesaikan. Laporan ini adalah hasil dari pencapaian kinerja Satker BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang telah diinput dan divalidasi oleh Direktorat PSMK I di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2019.

Tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pencapaian kinerja yang telah dicapai selama Tahun Anggaran 2018, apakah sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan atau belum. Selain itu laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban setelah kegiatan penginputan dan validasi IKU pada aplikasi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja BPK (PRISMA).

Melalui Implementasi Renstra 2016-2020 (sebagai lanjutan dari Renstra 2011-2015), BPK akan memberikan hasil pemeriksaan yang lebih baik dengan fokus kepada pemenuhan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan, penyempurnaan proses bisnis utama, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kompetensi SDM.

Hal tersebut yang mendasari BPK mengimplementasikan Aplikasi PRISMA, aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses bisnis di lingkungan Direktorat PSMK dan didesain untuk menerjemahkan Renstra kedalam Sasaran-sasaran strategis yang akan dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja (satker) Pelaksana BPK.

Ukuran keberhasilan Renstra 2016-2020 diwujudkan dalam penetapan 8 (delapan) sasaran strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 27 (dua puluh tujuh) target IKU. Hasil dari pencapaian delapan sasaran strategis IKU pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan dengan *score* kinerja sebesar 97,93 dari capaian maksimal *score* sebesar 100. Dalam bidang pemenuhan kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan, jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebesar 62,16% dari target sebesar 65%, pemenuhan permintaan penghitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli telah sesuai target capaian yaitu 100%, serta terdapat satu bahan pendapat yang dirumuskan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang dapat dimanfaatkan oleh Ditama Revbang. Di bidang pengelolaan fungsi strategis, tingkat implementasi strategi pemeriksaan mencapai 90% sesuai dengan target dan rasio jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP mencapai 23,33% melebihi target yang ditetapkan. Pemenuhan *quality control* dan *quality assurance* telah dipenuhi 100% untuk seluruh pemeriksaan, indeks kepuasan auditee atas kinerja BPK sebesar 4,74 telah melebihi target yang ditetapkan dan dari 30 LHP yang diterbitkan seluruhnya telah disampaikan tidak tepat waktu. Data tindak lanjut hasil pemeriksaan telah dimutakhirkan 100% pada 20 entitas dan pada tahun 2018, sebanyak 40 laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara telah diterbitkan serta telah seluruhnya disampaikan ke Ditama Revbang secara tepat waktu dan diinput pada aplikasi SIKAD.

Dalam rangka menciptakan budaya berintegritas, independen dan profesional, tingkat kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan peraturan disiplin mencapai angka 100%. Namun demikian masih terdapat ruang perbaikan untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap visi, misi dan nilai dasar BPK yang baru mencapai indeks 3,83 serta implementasi nilai dasar BPK yang mencapai 4,67. Dalam bidang pertumbuhan dan pembelajaran organisasi, akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mendapat peringkat BB (sangat baik) berdasarkan hasil evaluasi dari Itama, Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi melebihi target menjadi sebesar 97,82% berdasarkan penilaian dari Biro TI, serta dapat memenuhi harapan untuk turut mendukung pengembangan *knowledge management* dengan menyusun 1 *best practice* serta menerapkan 100% *best practice* yang dipilih. Laporan

Akuntabilitas Kinerja Perwakilan juga telah disampaikan tepat waktu, demikian pula dengan Laporan *Output* Perwakilan pada setiap bulannya. Dalam rangka peningkatan kualitas pemberitaan hasil pemeriksaan BPK, telah diselenggarakan *media relation* dengan skor 2,9 yang terdiri dari satu kali konferensi pers, dua siaran pers, dan satu kali kegiatan *coffee morning* bersama wartawan, demikian pula terkait pemenuhan sarana dan prasarana telah mencapai 93,35% melebihi dari target yang ditetapkan, termasuk komitmen seluruh pemeriksa dan pegawai untuk memenuhi jam pelatihan hingga mencapai 100%. Di bidang keuangan, seiring dengan perubahan metode pengukuran konsistensi pelaksanaan anggaran, tingkat kinerja implementasi anggaran pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mengalami penyesuaian nilai menjadi 75,12.

Laporan kegiatan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur dalam penilaian pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada TA 2018 dan menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang.

Padang, 31 Januari 2019
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Perwakilan



Pemut Aryo Wibowo S.E., M.Si., Ak.
NIP 197104031997031004

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki serta dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur Pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan (e) Unit kerja mandiri yang ditetapkan, termasuk antara lain Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

B. TUGAS DAN FUNGSI BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu unsur Pelaksana BPK, yang berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara V.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi di lingkup BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- c. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- d. Penyusunan program, pelaksanaan, dan Pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
- e. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- f. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- g. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;

- h. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- i. Pengevaluasian Kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- m. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
- p. Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- r. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat; dan
- s. Pelaporan Hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. STRUKTUR ORGANISASI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT



Gambar 1.1 – Struktur Organisasi Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Sesuai dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I.XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu unsur Pelaksana BPK, yang berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditorat Utama Keuangan Negara V yang terdiri dari:

a. Sub Auditorat Sumbar I

Sub Auditorat Sumbar I mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Pariaman dan Kota Solok serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut diatas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

b. Sub Auditorat Sumbar II

Sub Auditorat Sumbar II mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut diatas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

c. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum dan hubungan masyarakat, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Tugas Bidang Penunjang BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Perwakilan yang membawahi:

- 1) Subbagian Sumber Daya Manusia;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Hukum;
- 4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi;
- 5) Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan.

D. SUMBER DAYA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Sumber daya manusia yang dimiliki BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berjumlah sebanyak 111 orang yang terdiri dari:

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Kepala Perwakilan | : 1 (satu) orang |
| 2. Kepala Sekretariat Perwakilan | : 1 (satu) orang |
| 3. Kepala Sub Auditorat | : 2 (dua) orang |
| 4. Kepala Sub Bagian | : 5 (lima) orang |
| 5. Pemeriksa | : 72 (tujuh puluh dua) orang |
| 6. Staf Sekretariat | : 30 (tiga puluh) orang |


Sementara untuk pagu anggaran BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2018 sebesar Rp25.638.717.000,00.

BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS DAN
PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK)
BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT

A. PERENCANAAN STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT


Renstra BPK 2016-2020 menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK. Renstra BPK diilustrasikan dalam suatu peta strategi yang dilengkapi dengan IKU. **Peta Strategi** adalah media yang digunakan untuk mengomunikasikan strategi-strategi yang dipilih organisasi untuk mewujudkan tujuan dan visi organisasi dalam lima tahun kepada seluruh unit kerja dan satker. Selanjutnya, Peta Strategi digunakan sebagai acuan untuk merumuskan manfaat (*benefit*) dengan menggunakan ukuran keberhasilan IKU. Perumusan manfaat diperlukan untuk mengetahui dampak lanjutan setelah pencapaian SS yang menghasilkan keluaran yang diharapkan. Setiap manfaat memiliki *owner* (pemilik) yang bertanggung jawab atas keterwujudan manfaat bagi pemangku kepentingan.

Peta strategi tersebut menggambarkan pencapaian TS melalui sasaran-sasaran strategis yang dikelompokkan dalam perspektif pemangku kepentingan, proses internal (IP), serta pertumbuhan dan pembelajaran (LG). Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, maka dapat digambarkan dalam bentuk peta strategis BPK *Wide* sebagai berikut:




Gambar 2.1 – Peta Strategis BPK Wide

Tortama KN V dalam mencapai sasaran strategis BPK telah menetapkan 7 SS yang digambarkan dalam bentuk Peta Strategis Tortama KN V sebagai berikut:



Gambar 2.2 – Peta Strategis Tortama KN V

Keterkaitan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis AKN V dapat digambarkan dalam peta strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:



Gambar 2.3 – Peta Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

B. PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK).

Sasaran Strategis, IKU dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 sebagai berikut:

**Tabel 2.1 – Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat**

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja 2018		Target PK 2018
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%
	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90%
	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	23%
	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	80%
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	40
	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%
	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,10
	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
	IK 2.1.4	Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja 2018		Target PK 2018
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK	5,00
	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00
	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A
	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%
	IK 3.2.3	Jumlah <i>Best-Practice</i> yang Disusun	1
	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%
	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan <i>Output</i> dan Kinerja	100%
	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	93%
	IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2
Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%
	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%
Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	85

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2018 memperoleh skor pencapaian kinerja 97,93. Skor ini mengalami penurunan dibandingkan dengan pencapaian skor Tahun 2017 yaitu 99,79. Hal ini dikarenakan perbedaan target IKU 2016-2020 terdapat dan perubahan metode pengukuran dibandingkan dengan IKU 2011-2015. Pencapaian IKU Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 sebagai berikut:

**Tabel 3.1 – Perbandingan Score Tahun 2018
Dengan Score Tahun 2015-2017**

Uraian	Score		
	2018	2017	2016
Score Kinerja Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat	97,93	99,79	101,47

IKU	Uraian	Realisasi 2018	Target 2018	Capaian		
				2017	2016	2015
Score Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Barat		97,93		99,79	102,52	101,47
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan						100,16
IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	62,16%	65%	61,24%	64,41%	67,88%
IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	0%	80%
IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	105%	100%	103%	100%	-
IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	3	2
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan						103,39
IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	100%	90%	85%	85%	-
IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	23,33%	23%	19,35%	24,32%	15%
IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%	80%	-	84%	84%
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara						100
IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	-
IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	40	40	40	40	40
IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%

IKU	Uraian	Realisasi 2018	Target 2018	Capaian		
				2017	2016	2015
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan						101
IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,74	4,10	4,58	4,51	4,51
IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	98,04%	100%	100%
IK 2.1.4	Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%	100%	100%	-	-
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan Perwakilan						88,46
IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK	3,83	5,00	-	-	-
IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	4,67	5,00	-	-	-
IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100%	-	-
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan						99,16
IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	BB	A	A	A	-
IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97,82%	80%	67,72%	82,11%	83,33%
IK 3.2.3	Jumlah <i>Best-Practice</i> yang Disusun	1	1	0	0	-
IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%	100%	0	0	-
IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan <i>Output</i> dan Kinerja	100%	100%	100%	100%	-
IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	93,35%	93%	93,85%	91,95%	91,93%
IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2,9	2	2,4	2,6	2,1
Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan						100
IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%	90,63%
IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	100%	100%	100%	-
Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan						88,38
IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	75,12	85	86,40	90,97	90,57

SASARAN STRATEGIS 1

MENINGKATNYA PEMANFAATAN HASIL PEMERIKSAAN

SS ini dimaksudkan agar para pemangku kepentingan memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK



untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenangnya. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK dilakukan untuk memperbaiki tingkat efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara, dalam rangka mendorong pengelolaan Keuangan Negara dalam pencapaian tujuan negara. Area penyempurnaan difokuskan pada proses pengelolaan strategi pemeriksaan dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan, yang pencapaiannya dinilai melalui 4 (empat) IKU yaitu : 1) Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan, 2) Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH, 3) Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli, serta 4) Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang.

SS ini mendapatkan skor **100,16**. Capaian masing-masing IKU yang mendukung SS ini dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.2 – Perbandingan Capaian Tahun 2018 Dengan Capaian Tahun 2016-2017

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2018	Capaian 2018	Capaian 2017	Capaian 2016
1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%	62,16%	61,24%	64,41%
		1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	0%
		1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	105%	103%	100%
		1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	3

IKU 1.1

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan (*auditee*) yang berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 20 menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. Untuk menjabarkan ketentuan tersebut serta untuk memberikan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam menindaklanjuti dan menelaah tindak lanjut rekomendasi BPK, maka BPK menerbitkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. Di dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari Pejabat untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1. Selanjutnya dalam pasal 6 ayat 4 ditetapkan bahwa hasil penelaahan tersebut diklasifikasikan menjadi empat, yaitu: a. Telah sesuai rekomendasi; b. Belum sesuai dengan rekomendasi; c. Rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan d. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Rekomendasi yang efektif akan mengurangi terjadinya penyimpangan berulang serta meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara. Sehubungan dengan hal tersebut, BPK terus berupaya untuk merumuskan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa (*auditee*) dan mendorong peningkatan pada kegiatan operasional atau kinerja *auditee*. Kedua hal tersebut menjadi tolok ukur efektivitas dari rekomendasi yang diberikan.

IKU ini menunjukkan intensitas penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Berdasarkan rekapitulasi pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Provinsi Sumatera Barat pada Semester II 2018, selama lima tahun terakhir (2014 s.d. 2018), rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksaan sebanyak 3.739 rekomendasi, yang masih proses tindak lanjut sebanyak 2.018 rekomendasi, yang belum ditindaklanjuti sebanyak 259 rekomendasi dan yang tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 2 rekomendasi.

Dengan demikian dari jumlah keseluruhan 6.018 rekomendasi, telah dicapai persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebesar 62,16%. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah berupaya untuk mendorong entitas pemeriksaan untuk meningkatkan persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, yang pada awal 2018 sempat mencapai angka 57,26%. Upaya tersebut antara lain melalui berbagai forum pembahasan dan diskusi tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (SiPTL).

Pencapaian persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebesar 62,16% atau kurang dari target sebesar 65% ini memberikan catatan bahwa tingkat kesadaran pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sumatera Barat selaku entitas pemeriksaan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK masih memerlukan pengelolaan secara khusus. Untuk itu BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat akan menjadikan indikator kinerja ini sebagai area perbaikan utama pada TA 2019 dan mengoptimalkan berbagai saluran komunikasi secara intensif kepada pimpinan lembaga legislatif dan kepala daerah agar dapat meningkatkan arti

penting dan manfaat yang akan diperoleh atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

IKU 1.2

Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke Instansi Penegak Hukum

Dalam rangka peningkatan manfaat hasil pemeriksaan BPK dalam penegakan hukum, setiap temuan pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana segera disampaikan ke Auditorat Utama Investigasi pada tahun berjalan untuk dianalisa dan disampaikan ke Instansi Penegak Hukum (IPH) oleh Auditorat Utama Investigasi. IKU ini menunjukkan kontribusi BPK dalam pemberantasan praktek tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi dan bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas temuan berindikasi tindak pidana untuk dapat segera ditindaklanjuti.

Pada Tahun 2018, tidak ada temuan pemeriksaan yang berindikasi pidana yang diserahkan ke AUI sehingga tidak ada penyampaian LHP yang mengandung unsur tindak pidana ke IPH. Dengan demikian persentase penyampaian LHP yang mengandung unsur tindak pidana ke IPH sebesar 100%.

IKU 1.3

Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

Sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 15 Tahun 2006, bentuk pemenuhan kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan dapat berupa pemberian pendapat, penghitungan kerugian negara, pertimbangan terhadap standar akuntansi pemerintah, pemberian pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli. Agar komunikasi yang dibangun lebih efektif, proses yang dilakukan antara lain dengan membangun komunikasi yang dapat menjawab kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK. Oleh karena itu, efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan yang paham dengan tugas dan peran BPK ditunjukkan dari kemampuan BPK dalam mengelola kebutuhan dan harapan pemangku kepentingannya.

IKU ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemangku kepentingan yang meliputi perhitungan kerugian negara/daerah (yang dinyatakan memenuhi syarat oleh BPK) dan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemangku kepentingan terkait Pemberian Keterangan Ahli. IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemenuhan permintaan para pemangku kepentingan terkait Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

Pada Tahun 2017 terdapat satu permintaan penghitungan kerugian negara dari Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman sesuai surat Nomor B-600/N.3.13/Fd.1/03/2017 tanggal 8 Maret 2017. Berdasarkan persetujuan dari Tortama Investigasi dalam surat Nomor 9/ND/XXI/06/2017 tanggal 21 Juni 2017, penghitungan kerugian negara tersebut telah dilaksanakan. Pada Tahun 2018 telah diterbitkan laporan Nomor 16/LHP/XXI/02/2018 tanggal 23 Februari 2018 judul "Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas atas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman TA 2012 dan 2013".

Pada Tahun 2018, terdapat empat permintaan pemberian keterangan ahli, adalah sebagai berikut:

1. Permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Kota Padang sesuai surat Nomor R/50/I/2018/Reskrim tanggal 25 Januari 2018. Berdasarkan persetujuan dari Anggota III BPK RI, permintaan pemberian keterangan ahli tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan surat tugas Nomor 47/ST/IX-XXI/01/2018 tanggal 30 Januari 2018 oleh Sdr. Achmad Fatony perihal "Memberikan Keterangan Ahli kepada Penyidik Kepolisian Resor Kota Padang dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pembangunan Turap dan Penguatan Dinding/Tebing Lahan pada Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa'anin Pemprov Sumatera Barat TA 2013";
2. Permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman sesuai surat Nomor B-937/N.3.13/Fd.I/04/2018 tanggal 24 April 2018. Berdasarkan persetujuan dari Anggota III BPK RI, permintaan pemberian keterangan ahli tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan surat tugas Nomor 183/ST/IX-XXI/04/2018 tanggal 30 April 2018 oleh Sdr. Kalam Parluhutan perihal "Memberikan Keterangan Ahli kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Pariaman pada Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRD Kab.Padang Pariaman TA 2012 dan 2013";
3. Permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Sawahlunto sesuai surat Nomor B-617/N.3.14/Ft.I/08/2018 tanggal 3 Agustus 2018. Berdasarkan persetujuan dari Ketua BPK RI, permintaan pemberian keterangan ahli tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan surat tugas Nomor 61/ST/I/08/2018 tanggal 7 Agustus 2018 oleh Sdri. Indria Syzinia perihal "Memberikan Keterangan Ahli pada Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengadaan Senapan Angin pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemerintah Kota Sawahlunto TA 2013 di Sawahlunto";
4. Permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Padang sesuai surat Nomor B-3398/N.3.10/Ft.I/10/2018 tanggal 11 Oktober 2018 Berdasarkan persetujuan dari Anggota III BPK RI, permintaan pemberian keterangan ahli tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan surat tugas Nomor 438/ST/IX-XXI/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018 oleh Sdri. Indria Syzinia perihal "Memberikan Keterangan Ahli pada Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengadaan Tanah Kampus III IAIN Imam Bonjol Padang TA 2010".

Dengan demikian atas permintaan penghitungan kerugian negara dan permintaan pemberian keterangan ahli tersebut seluruhnya telah dapat dipenuhi sehingga dapat melampaui target menjadi sebesar 105%.

IKU 1.4

Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang

Pendapat BPK dapat berasal dari internal BPK yaitu dari inisiatif BPK dan dari eksternal, yaitu pendapat yang bersumber dari permintaan pihak di luar BPK. Pendapat yang bersumber dari internal BPK dibedakan menjadi dua, yaitu pendapat berdasarkan hasil evaluasi dan analisis hasil pemeriksaan (IHPS dan/atau LHP) yang memenuhi kriteria pendapat, dan pendapat BPK berdasarkan usulan bahan pendapat.

IKU 1.4 menunjukkan tingkat produktivitas Auditorat/Perwakilan terkait pelaksanaan tugas dalam hal memberikan bahan pertimbangan dan bahan pendapat BPK kepada Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara. IKU ini bertujuan untuk mengukur kontribusi Auditorat/Perwakilan terkait pelaksanaan tugas/kewenangan BPK memberikan pertimbangan dan pendapat kepada Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara.

Pada Tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan satu usulan bahan pendapat kepada Kepala Direktorat EPP dengan judul "Peningkatan Pegawai Honor" melalui Nota Dinas Nomor 235/ND/XVIII.PDG/07/2018 tanggal 17 Juli 2018. Menurut penelaahan Direktorat EPP, usulan bahan pendapat tersebut dapat diterima sebagai database konsep pendapat BPK sesuai Nota Dinas Nomor 314/ND/XII.2/7/2018 tanggal 25 Juli 2018.

Dengan demikian, capaian IKU 1.4 untuk satker BPK Perwakilan Sumatera Barat Tahun 2018 berjumlah satu Usulan Bahan Pendapat yang Dimanfaatkan Ditama Revbang.


STRATEGI 1.1

MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN PEMERIKSAAN

Konsistensi perencanaan tahunan dimaksudkan untuk memastikan pemeriksaan yang direncanakan dapat terlaksana karena didukung dengan sumber daya dan sudah memperhitungkan perubahan di lingkungan Keuangan Negara.

Pencapaian atas strategi ini menunjukkan kualitas perencanaan yang ditunjukkan dari konsistensi pelaksanaan pemeriksaan dibandingkan dengan RKP serta untuk memastikan perencanaan pemeriksaan disusun dengan saksama dan studi yang memadai.

Pada Tahun 2018 diperoleh skor **103,39** dengan rincian capaian IKU untuk mendukung strategi ini selama tiga tahun terakhir disajikan sebagai berikut.



Tabel 3.3 – Perbandingan Capaian Strategi 1.1 Tahun 2018 Dengan Capaian Tahun 2016-2017

Strategi	Indikator Kinerja (IK)		Target 2018	Capaian 2018	Capaian 2017	Capaian 2016
1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90%	90%	85%	85%
	1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	23%	23,33%	19,35%	24,32%
	1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	80%	80%	-	84%

IK 1.1.1

Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan

Strategi pemeriksaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pemeriksaan. Strategi pemeriksaan memuat fokus pemeriksaan (*audit focus*) dan tujuan pemeriksaan strategis tentatif (*tentative strategic audit objective*) untuk menyimpulkan program lintas pada RPJMN.

Dengan perencanaan pemeriksaan yang baik, BPK akan memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk memperbaiki kebijakan maupun pelaksanaan program pembangunan pemerintah, dan pada akhir periode Renstra BPK akan dapat menilai secara komprehensif keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015-2019.

IK 1.1.1 menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk tema dan fokus pemeriksaan.

IK ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tema dan fokus pemeriksaan yang mengacu pada strategi pemeriksaan BPK

Pada Tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan Formulir Input IKU Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan kepada Direktorat EPP dengan Nomor

19/ND/XVIII.PDG/01/2019 tanggal 9 Januari 2019 untuk dianalisis Kesesuaian antara RKP dan Renstra dan Kesesuaian antara AO dan TSAO atas pemeriksaan Kinerja dan Dengan Tujuan Tertentu di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil analisis implementasi strategi pemeriksaan dari Direktorat EPP maka Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 100% sesuai dengan target.

IK 1.1.2

Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP

Dengan memperhatikan perkembangan kondisi terkini, BPK berupaya mengakomodasi tingginya harapan para pemangku kepentingan agar BPK dapat menilai kinerja pemerintah. Pemeriksaan kinerja didesain untuk dapat menilai kinerja suatu entitas/program pemerintah secara komprehensif. Sehingga pemeriksaan kinerja BPK akan lebih fokus untuk dapat melakukan penilaian terhadap aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas (3E) atas kinerja suatu entitas/program pemerintah secara komprehensif. Melalui pemeriksaan kinerja BPK dimungkinkan untuk memberikan rekomendasi yang terkait dengan kebijakan publik yang diambil pemerintah atau memberikan pendapat dan alternatif solusi kepada pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan arah BPK yang menuju pada pelaksanaan insight. Selain itu, dalam mengawal RPJMN, DPR meminta agar BPK meningkatkan jumlah pemeriksaan kinerja.

IK 1.1.2 menunjukkan tingkat proporsi kegiatan pemeriksaan kinerja yang ditunjukkan oleh adanya peningkatan jumlah LHP pemeriksaan kinerja terhadap jumlah seluruh LHP yang dihasilkan.

IK ini bertujuan untuk mendorong bertambahnya pelaksanaan pemeriksaan kinerja. BPK diarahkan pada pelaksanaan *insight* yang dilakukan melalui pemeriksaan kinerja. Selain itu, dalam mengawal RPJMN, DPR meminta agar BPK meningkatkan jumlah pemeriksaan kinerja. Jumlah pemeriksaan yang akan dilakukan oleh BPK tertuang dalam Renja dan RKA.

Pada Tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan LHP secara keseluruhan sebanyak 30 (tiga puluh) LHP, yang terdiri dari 20 (dua puluh) LHP LKPD, 7 (tujuh) LHP Kinerja dan 3 (tiga) LHP DTT. Ketujuh LHP Kinerja tersebut mencakup:

- 1) Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Dana Nagari dan Alokasi Dana Nagari TA 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 2) Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Dana Nagari dan Alokasi Dana Nagari TA 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
- 3) Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Dana Nagari dan Alokasi Dana Nagari TA 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Solok;
- 4) Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Melalui Program BOS dan PIP TA 2015 s.d. 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kota Solok;
- 5) Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Melalui Program BOS dan PIP TA 2015 s.d. 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kota Bukittinggi;
- 6) Pemeriksaan Kinerja Penyelenggaraan Samsat TA 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,
- 7) Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan RSUD TA 2016 s.d. Semester I TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan demikian, rasio jumlah 7 (tujuh) LHP Kinerja terhadap seluruh LHP yang berjumlah 30 (tiga puluh) adalah sebesar 23,33% atau melampaui dari target sebesar 20%.

IK 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan salah satu produk utama yang dihasilkan dari proses pemeriksaan. Melalui LHP, BPK menyampaikan temuan, rekomendasi, dan simpulan kepada entitas yang diperiksa sehingga dapat mendorong perbaikan bagi entitas tersebut. Tingkat akseptasi dan perbaikan yang diperoleh entitas sangat ditentukan oleh kualitas dari LHP yang disampaikan oleh BPK. Untuk itu, sebelum disampaikan ke entitas yang diperiksa, konsep LHP terlebih dahulu dievaluasi sehingga LHP yang nantinya disampaikan ke entitas benar-benar bebas dari kesalahan (*zero defect*) serta berdaya guna optimal.

IK 1.1.3 menunjukkan tingkat evaluasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh satker pemeriksaan. Pada Tahun 2018, IKU ini mengalami reformulasi untuk menyempurnakan pengukuran sasaran strategis, yakni melalui penilaian terhadap kesesuaian antara simpulan LHP dengan tujuan pemeriksaan (*audit objective*).

IK ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Pada Tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan Formulir Input IKU Tingkat Evaluasi LHP kepada Direktorat EPP dengan Nomor 19/ND/XVIII.PDG/01/2019 tanggal 9 Januari 2019 untuk dianalisis Persentase Kesesuaian antara simpulan dengan TSAO atas pemeriksaan Kinerja dan Dengan Tujuan Tertentu di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil analisis implementasi strategi pemeriksaan oleh Direktorat EPP maka Tingkat Evaluasi LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 100% sesuai target.

STRATEGI 1.2 MENINGKATKAN KUALITAS PEMANTAUAN TLRHP DAN KERUGIAN NEGARA

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 20 menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.



Untuk menjabarkan ketentuan tersebut serta untuk memberikan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam menindaklanjuti dan menelaah tindak lanjut rekomendasi BPK, maka BPK menerbitkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. Untuk membantu peningkatan kualitas

pemantauan tersebut, telah dikembangkan aplikasi sistem informasi pemantauan TLRHP (SiPTL) yang diharapkan akan memudahkan proses tindak lanjut dan sekaligus pemantauan dalam satu sistem yang terintegrasi dan dapat dipantau oleh para pihak yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pemantauan TLRHP serta memungkinkan frekuensi tindak lanjut dan penelaahannya dapat dilakukan secara *real time*, tidak perlu menunggu jadwal pembahasan semesteran.

Pada tahun 2018 penilaian kinerja untuk pelaksanaan strategi ini mencapai skor **100** dengan rincian capaian IKU masing-masing sebagai berikut.

Tabel 3.4 – Perbandingan Capaian Strategi 1.2 Tahun 2018 Dengan Capaian Tahun 2016-2017

Strategi	Indikator Kinerja (IK)		Target 2018	Capaian 2018	Capaian 2017	Capaian 2016
1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	1.2.1	Tingkat Kemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%
	1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	40	40	40	40
	1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%

IK 1.2.1

Tingkat Kemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

IK 1.2.1 menunjukkan tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

IK ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat terperiksa. Pemutakhiran ini akan direkapitulasi untuk digunakan sebagai salah satu bahan untuk menyusun IHPS.

Pada Tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan sebanyak 40 Risalah Pembahasan TLRHP dan Laporan Pemantauan TLRHP dari dua kali pelaksanaan pemantauan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan atas 20 entitas pada Semester I tanggal 28 s.d 29 Juni 2018 dan Semester II tanggal 18 s.d. 21 Desember 2018. Dengan demikian tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan mencapai 100%.

IK 1.2.2

Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

Laporan pemantauan mencakup jumlah kasus kerugian negara yang telah ditetapkan dan jumlah kasus yang telah diselesaikan dalam satu periode laporan yang disusun oleh Auditorat/Perwakilan untuk disampaikan kepada Ditama Revbang. Kasus kerugian negara/daerah yang dimaksud terdiri dari kasus kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bendaharawan, PNS non bendaharawan dan pihak ketiga.

IK ini bertujuan untuk mengukur kinerja Auditorat/Perwakilan dalam melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah sehingga efektivitas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah baik dari sisi jangka waktu penyelesaian maupun besaran ganti rugi dapat tercapai.

Pada Tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan 40 Laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah dari dua kali pelaksanaan pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah atas 20 entitas pada Semester I dan Semester II. Dengan demikian keseluruhan target PKPK sebanyak 40 dapat terpenuhi.

IK 1.2.3

Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang

Penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara oleh Auditorat/Perwakilan ke Direktorat EPP adalah dalam rangka penyusunan bahan IHPS. Penyampaian yang dimaksud adalah penyampaian laporan secara fisik dan melalui input ke SIKAD.

IK ini bertujuan untuk mengukur kinerja penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara, khususnya melalui SIKAD, agar tepat waktu.

Pada Tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan 40 Laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah dari 20 entitas. Seluruh laporan tersebut telah disampaikan ke Kaditama Revbang dengan tepat waktu melalui Nota Dinas Nomor 219/ND/XVIII.PDG/07/2018 tanggal 6 Juli 2018 untuk Semester I dan Nomor 21/ND/XVIII.PDG/01/2019 tanggal 9 Januari 2019 untuk Semester II. Data pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah tersebut juga telah diinput pada aplikasi SIKAD. Dengan demikian ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara ke Ditama Revbang mencapai 100%.

STRATEGI 2.1

MENINGKATKAN KUALITAS HASIL PEMERIKSAAN

Sebagai lembaga pemeriksa Keuangan Negara, BPK memiliki Sistem Pengendalian Mutu (*Quality Control System*) yang ditetapkan untuk mutu pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara, sebagaimana mandat dan ketentuan perundang-undangan. SPM merupakan instrumen yang sangat penting bagi BPK untuk memberikan keyakinan bahwa hasil pemeriksaan telah memenuhi standar pemeriksaan yang berlaku untuk BPK, baik dari tingkat penugasan pemeriksaan (*audit engagement level*) maupun tingkat kelembagaan (*institutional level*). Hal ini akan menjadi jaminan agar hasil pemeriksaan BPK dipercaya oleh para pemangku kepentingan dan menjadi rujukan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara.

Peningkatan kualitas sistem pengendalian mutu juga bertujuan untuk menurunkan ketidakakuratan penyajian hasil pemeriksaan sehingga potensi untuk digugat oleh pihak ketiga menurun. Selain itu peningkatan kualitas sistem pengendalian mutu ini juga terkait dengan kepuasan entitas sebagai *auditee* atas kinerja tim pemeriksa.



Peningkatan kualitas pemeriksaan di tingkat penugasan pemeriksaan akan difokuskan pada aspek yang terpenting yang berpengaruh pada kinerja tim pemeriksaan yaitu pembagian kerja di antara struktur yang ada di suatu tim pemeriksaan, proses pengawasan dan reviu di tingkat tim untuk memastikan hasil pemeriksaan yang baik, penataan hubungan antara tim pemeriksa dengan pihak-pihak terkait di entitas selama pemeriksaan berlangsung, serta pelaksanaan reviu di dalam tim pemeriksaan dan di organisasi.

Strategi meningkatkan kualitas penugasan pemeriksaan (*audit engagement*) ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas setiap penugasan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK sehingga tujuan BPK untuk mendorong terwujudnya pengelolaan Keuangan Negara yang transparan dan akuntabel dapat tercapai secara efektif dan efisien. Keberhasilan atas pencapaian sasaran strategis ini akan diukur melalui : 1) Pemenuhan *Quality Assurance* dan *Quality Control*, 2) Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa, 3) Ketepatan Waktu Penyampaian LHP, dan 4) Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang.

Pada Tahun 2018 diperoleh skor sebesar **101** dengan rincian capaian masing-masing IKU sebagai berikut.

Tabel 3.5 – Perbandingan Capaian Kinerja Strategi 2.1 Tahun 2018 Dengan Capaian Tahun 2016-2017

Strategi	Indikator Kinerja (IK)		Target 2018	Capaian 2018	Capaian 2017	Capaian 2016
2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%
	2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,10	4,74	40	40
	2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	98,04%	100%
	2.1.4	Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%	100%	100%	-

IK 2.1.1

Pemenuhan *Quality Control* dan *Quality Assurance* Pemeriksaan

Quality Assurance dan *Quality Control* dalam pemeriksaan adalah aktivitas reviu atas pengendalian mutu yang diterapkan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Kegiatan *quality assurance* dan *quality control* tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan dan hasil pemeriksaan BPK telah memenuhi mutu yang disyaratkan sesuai standar pemeriksaan yang berlaku

Pengukuran tingkat pemenuhan *quality assurance* dan *quality control* dalam pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan *quality assurance* dan *quality control checklist* yang harus diisi secara berjenjang oleh seluruh tim pemeriksa. *Checklist* tersebut memuat daftar pertanyaan terkait seluruh kegiatan yang harus dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan hasil pemeriksaan yang merupakan kunci utama untuk memastikan kualitas hasil pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), Kode Etik, dan Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP). *Quality assurance checklist* diisi oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan sementara *quality control checklist* diisi oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan. Kedua jenis *checklist* tersebut kemudian direviu oleh Inspektorat Utama.

IK 2.1.1 menunjukkan sejauhmana pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan

oleh Pengendali Mutu, Pengendali Teknis dan Ketua Tim sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan *Quality Assurance* (QA) dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Kepala Subauditorat, Kepala Auditorat/Kepala Perwakilan dan Tortama sebagai Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP).

IK ini bertujuan untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK dengan SPKN, Kode Etik dan PMP.

Pada Tahun 2018, berdasarkan lembar revidi pada setiap tahapan pemeriksaan yang ditandatangani oleh PFP serta oleh PSP dapat disimpulkan pemenuhan *Quality Control* dan *Quality Assurance* pemeriksaan atas 20 pemeriksaan LKPD TA 2017, tujuh pemeriksaan kinerja dan tiga pemeriksaan DTT telah mencapai 100%.

IK 2.1.2

Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK

Indikator tingkat kepuasan *auditee* atas kinerja pemeriksa dalam menerapkan nilai-nilai dasar organisasi BPK, yang diukur berdasarkan persepsi *auditee* melalui survei tingkat kepuasan. Dimensi yang diukur mencakup : Integritas, Independensi dan Profesionalisme.

IK ini bertujuan untuk mengukur kinerja pemeriksa melalui aspek perilaku dan kualitas yang dipraktikkan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan.

Pada Tahun 2018, berdasarkan kuesioner kepuasan pemilik kepentingan atas kinerja BPK pada 20 pemeriksaan LKPD TA 2017, tujuh pemeriksaan kinerja dan tiga pemeriksaan DTT, diperoleh indeks kepuasan *auditee* secara keseluruhan mencapai nilai 4,74. Dengan demikian dari jumlah keseluruhan obyek pemeriksaan sebanyak 30 diperoleh capaian indeks kepuasan *auditee* atas kinerja pemeriksa BPK perwakilan Provinsi Sumatera Barat mencapai 4,74 (Sangat Memuaskan).

IK 2.1.3

Ketepatan Waktu Penyampaian LHP

Ketepatan waktu penyampaian hasil pemeriksaan merupakan salah satu indikator dari efektivitas pelaksanaan pemeriksaan. Ketepatan waktu penyampaian LHP untuk pemeriksaan keuangan diatur dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, sementara untuk pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu didasarkan pada perencanaan penyelesaian yang dinyatakan dalam Program Pemeriksaan (P2).

IK ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pemeriksaan melalui pengukuran terhadap ketepatan waktu penyampaian LHP kepada entitas/*stakeholder*.

Pada Tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan 20 LHP atas LKPD TA 2017, tujuh LHP Kinerja dan tiga LHP DTT serta 20 LHP DTT atas Bantuan Keuangan Partai Politik. Dari keseluruhan LHP tersebut telah disampaikan kepada entitas/*stakeholder* secara tepat waktu, dengan demikian ketepatan waktu penyampaian LHP sebesar 100%.

IK 2.1.4

Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang

IK 2.1.4 menunjukkan kualitas pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan sesuai dengan SPKN, yang mensyaratkan bahwa tidak ada LHP yang digugat dan dinyatakan kalah di pengadilan.

IK ini bertujuan untuk menunjukkan kualitas LHP BPK. Jika LHP digugat dan dinyatakan kalah akan menunjukkan kualitas LHP yang kurang baik. Atau sebaliknya, jika BPK memenangkan tuntutan dari pihak ketiga berarti LHP BPK berkualitas.

Pada Tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan 20 LHP atas LKPD TA 2017, tujuh LHP Kinerja dan tiga LHP DTT serta 20 LHP DTT atas Bantuan Keuangan Partai Politik. Dari keseluruhan LHP tersebut tidak ada LHP yang digugat oleh pihak lain, dengan demikian Persentase LHP yang digugat dan dinyatakan menang sebesar 100%.

STRATEGI 3.1

MENCIPTAKAN BUDAYA BERINTEGRITAS, INDEPENDEN DAN PROFESIONAL DI LINGKUNGAN PERWAKILAN

Budaya organisasi adalah salah satu unsur penting yang diperlukan dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas pegawai dan memelihara retensi pegawai pada tingkat tertinggi. Melalui strategis ini, BPK berupaya mengembangkan budaya organisasi yang kondusif yang merupakan implementasi dari visi, misi, dan nilai-nilai dasar BPK yaitu integritas, independensi dan profesionalisme dalam diri setiap pegawai yang tercermin dalam sikap dan pelaksanaan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari.

Strategi ini bertujuan untuk memastikan para pegawai mengetahui dan menggunakan visi, misi, dan nilai-nilai dasar BPK sebagai acuan utama dalam berperilaku baik dalam kehidupan profesional maupun kehidupan personalnya. Penjiwaan atas visi, misi, dan nilai dasar BPK akan



menumbuhkan karakter pegawai BPK yang diperlukan dalam menjaga kredibilitas BPK di mata para pemangku kepentingan. Budaya organisasi adalah salah satu unsur penting yang diperlukan dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas pegawai dan memelihara retensi pegawai pada tingkat tertinggi. Melalui strategis ini, BPK berupaya mengembangkan budaya organisasi yang kondusif yang merupakan implementasi dari visi, misi, dan nilai-nilai dasar BPK yaitu integritas, independensi dan profesionalisme dalam diri setiap pegawai yang tercermin dalam sikap dan pelaksanaan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Pencapaian strategi 3.3 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu 1) Tingkat pemahaman pegawai terhadap visi, misi dan nilai dasar BPK (2) Tingkat implementasi nilai dasar BPK, serta (3) Tingkat kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan peraturan disiplin. Keberhasilan dari strategi ini diukur melalui survei atas pemahaman dan implementasi visi, misi dan nilai dasar BPK, serta tingkat pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai.

Pada TA 2018 pelaksanaan strategi ini mencapai skor **88,46** dengan rincian capaian IKU dalam tabel berikut.

**Tabel 3.6 – Perbandingan Capaian Kinerja Strategi 3.1 Tahun 2018
Dengan Capaian Tahun 2016-2017**

Strategi		Indikator Kinerja (IK)	Target 2018	Capaian 2018	Capaian 2017	Capaian 2016
3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan Perwakilan	3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK	5,00	3,83	-	-
	3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,67	-	-
	3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100%	-

IK 3.1.1

Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK

Pada Renstra 2016-2020, fokus pengembangan SDM akan diarahkan pada pengembangan pusat talenta (*talent pool*) di bidang pemeriksaan yang mendukung pencapaian visi dan misi BPK. Penjiwaan atas visi, misi, dan nilai dasar BPK akan menumbuhkan karakter pegawai BPK yang diperlukan dalam menjaga kredibilitas BPK di mata para pemangku kepentingan.

IK ini menunjukkan tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK sebagai acuan utama dalam berperilaku, baik dalam kehidupan profesional maupun kehidupan personalnya. IK ini diukur sejak pengembangan konsep budaya organisasi sampai dengan edukasi/pemahaman kepada pegawai melalui berbagai kegiatan internalisasi budaya organisasi.

IK ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman pegawai terhadap visi, misi, dan nilai dasar BPK. Keberhasilan dari IK ini diukur melalui survei atas pemahaman pegawai terhadap visi, misi dan nilai dasar BPK.

Sehubungan dengan Nota Dinas Sekretaris Jenderal BPK Nomor 780/ND/X/09/2018, perihal Pelaksanaan Survei Pengukuran Indeks Indikator Kinerja BPK dan Satuan Kerja Pelaksana BPK serta Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) BPK RI Tahun 2018, maka PT. Wahana Data Utama (WDU) sebagai penyedia jasa terpilih telah melakukan survei kepada para pegawai BPK. Pelaksanaan survei ini dilakukan secara *on-line (web-based)* untuk menjangkau jumlah responden yang lebih luas dalam jangka waktu mulai tanggal 4 sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi pengukuran atas IK ini pada Tahun 2018 adalah 3,83 dan belum memenuhi target yang ditetapkan yakni sebesar 5,00. Tidak tercapainya target kinerja tersebut antara lain disebabkan oleh belum optimalnya pemahaman pegawai yang diwujudkan dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindakan pegawai. Pencapaian ini dapat ditingkatkan melalui kegiatan penyusunan kerangka dan internalisasi budaya organisasi di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

IK 3.1.2

Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Pengembangan budaya berintegritas, independensi, dan profesionalisme merupakan modal yang dibutuhkan untuk mewujudkan manfaat yang diinginkan, di mana perwujudan manfaat tersebut akan menghasilkan suatu perubahan pada organisasi. Kegiatan penciptaan budaya organisasi tidak hanya berhenti sampai pada level pemberian pemahaman kepada pegawai tetapi juga mencakup implementasi oleh pegawai.

IK ini diukur sejak pegawai sudah mulai paham dengan nilai dasar BPK dan kemudian menerapkan nilai tersebut. IK ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana nilai dasar BPK diimplementasikan oleh para pegawai BPK yang tercermin dalam pola pikir dan pola perilaku pegawai.

Realisasi indeks implementasi nilai dasar untuk Tahun 2018 sebesar 4,67 dan belum memenuhi target yang ditetapkan yakni sebesar 5,00. Tidak tercapainya target kinerja IK ini pada Tahun 2018 antara lain disebabkan belum optimalnya kegiatan pelaksanaan monitoring implementasi nilai dasar BPK yang tercermin dalam ucapan, tulisan dan karya.

IK 3.1.3

Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin

Kode Etik Pegawai merupakan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK No.3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan. Kode Etik adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. Kode Etik bertujuan untuk mewujudkan Anggota BPK dan Pemeriksa yang berintegritas, independen dan profesional dalam melaksanakan tugas pemeriksaan demi menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK.

Pegawai adalah PNS di lingkungan BPK. Kode Etik Pegawai merupakan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan. Sementara itu, disiplin pegawai merupakan kedisiplinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

IK ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pegawai BPK terhadap kode etik dan peraturan terkait kedisiplinan pegawai.

Sampai akhir tahun 2018, diketahui bahwa dari 111 orang pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, tidak ada pegawai yang mendapatkan peringatan dan dijatuhi hukuman disiplin, sehingga diperoleh nilai tingkat kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan peraturan disiplin adalah 100%.

STRATEGI 3.2

MENINGKATKAN KUALITAS ORGANISASI DI LINGKUNGAN PERWAKILAN



Mutu Organisasi di lingkungan BPK Perwakilan memberikan gambaran tingkat kualitas ketatalaksanaan organisasi BPK di lingkungan Perwakilan, yang diukur dari dimensi :

- a. Tingkat pengelolaan dan akuntabilitas kinerja di BPK Perwakilan sesuai hasil evaluasi Itama atas akuntabilitas kinerja Perwakilan,
- b. Peningkatan *IT culture* di lingkungan BPK Perwakilan berdasarkan tingkat pemanfaatan layanan teknologi dan informasi yang telah disediakan oleh Biro TI,
- c. Implementasi manajemen pengetahuan (*knowledge management*) melalui 1) Penyusunan *Best Practice*, dan 2) Persentase Penyebaran *Best Practice*
- d. Ketepatan dalam penyampaian laporan output dan kinerja,
- e. Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas seluruh pegawai, serta
- f. Peningkatan hubungan yang harmonis dan saling mendukung dengan media massa untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan BPK serta memperoleh dukungan dari media massa dalam menyebarkan hasil pemeriksaan BPK secara jelas dan akurat kepada masyarakat.

Pada Tahun 2018, capaian pelaksanaan strategi ini memperoleh skor **99,16** dengan rincian capaian IKU dalam tabel berikut.

Tabel 3.7 – Perbandingan Capaian Kinerja Strategi 3.2 Tahun 2018 Dengan Capaian Tahun 2016-2017

Strategi	Indikator Kinerja (IK)	Target 2018	Capaian 2018	Capaian 2017	Capaian 2016
3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan	3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	A	BB	A	A
	3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	97,82%	67,72%	82,11%
	3.2.3 Jumlah <i>Best-Practice</i> yang Disusun	1	1	0	0
	3.2.4 Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%	100%	0	0
	3.2.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan <i>Output</i> dan Kinerja	100%	100%	100%	100%
	3.2.6 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	93%	93,35%	93,85%	91,95%
	3.2.7 Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2	2,9	2,4	2,6

IK 3.2.1

Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan

Nilai Akuntabilitas Kinerja, dimaksudkan sebagai indikator kinerja yang menunjukkan tingkat pengelolaan dan akuntabilitas kinerja di BPK, sesuai Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015. dengan nilai untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dikategorikan sebagai berikut:

- AA = Istimewa (>90-100)
- A = Memuaskan (>80-90)
- BB = Sangat Baik (>70-80)
- B = Baik (>60-70)

- CC= Cukup (>50-60)
- C = Kurang (>30-50)
- D = Sangat Kurang (0-30)

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh satker di BPK. IK ini bertujuan untuk mendorong peningkatan AKIP di seluruh satker.

Pada Tahun 2018, telah diterima Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahun 2017 pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat melalui Nota Dinas Inspektur Utama Nomor 298/ND/XI/08/2018 tanggal 24 Agustus 2018. Berdasarkan hasil evaluasi Itama, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mendapatkan nilai **79,46** dengan predikat **BB (Sangat Baik)**. Hal ini menunjukkan lebih rendah dari target capaian 2018 karena terdapat beberapa catatan evaluasi pada lima komponen/subkomponen dan terdapat rekomendasi dari Itama agar melakukan perbaikan terhadap komponen Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja tersebut.

IK 3.2.2

Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (*email, eDrive, portal satker*), layanan aplikasi SISDM dan layanan aplikasi pemeriksaan (*SMP, portal eAudit, SIPTL*). Untuk mendorong *IT culture* di lingkungan BPK, seluruh satker diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal.

IK 3.2.2 mengukur tingkat pemanfaatan layanan TIK dalam rangka mendorong *IT culture* di BPK, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

IK ini bertujuan untuk mendorong satker agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pada Tahun 2018, berdasarkan Laporan *IT culture* BPK oleh Biro TI yang diterima PSMK, penilaian untuk BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. 94,00% untuk tingkat pemanfaatan layanan dasar: *email, eDrive, dan portal* (proporsi 35%)
2. 99,74% untuk tingkat pemanfaatan layanan aplikasi umum: SISDM (proporsi 30%)
3. 100% untuk tingkat pemanfaatan layanan aplikasi pemeriksaan: *SMP, portal eAudit, dan SIPTL* (proporsi 35%).

Dengan demikian, tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 adalah sebesar 97,82% atau melebihi dari target 80%.

IK 3.2.3

Jumlah *Best-Practice* yang Disusun

Best practice (praktik terbaik) merupakan suatu metode/teknik/prosedur yang telah teruji dan terbukti membantu organisasi dalam mencapai level efisiensi dan efektifitas yang tinggi dalam menghasilkan suatu keluaran. *Best practice* dihasilkan dari suatu bukti yang teruji secara efektif melalui suatu evaluasi dan penelitian komprehensif.

Proses untuk menyebarkan dan menularkan *best practice* kepada orang lain atau satker lain disebut *best practice sharing*. Melalui *best practice sharing*, pengetahuan individu dapat dikapitalisasi menjadi pengetahuan organisasi sehingga pengetahuan tersebut dapat diakses dan dipergunakan oleh individu lainnya di BPK. Strategi memperluas implementasi praktik-praktik terbaik (*Best Practice Sharing*) dimaksudkan untuk menunjukkan dukungan dan dalam melengkapi implementasi manajemen pengetahuan (*knowledge management*). Pencapaian atas indikator ini didorong dengan telah diterbitkannya "Pedoman Pengelolaan *Best Practice*" (SK Sekjen Nomor 284/K/X-XIII.2/6/2017).

Tujuan dari pengukuran IK 3.2.3 adalah mengukur tingkat penyusunan jumlah *best practice* yang telah teruji dalam pelaksanaan tugas pekerjaan pada satker-satker BPK. IK ini menunjukkan proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang.

Pada Tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menyusun satu usulan *Best Practice* dengan judul 'SIPINSET, Sistem Peminjaman Aset BMN' yang disampaikan ke Direktorat PSMK melalui Nota Dinas Nomor 304/ND/XVIII/09/2018 tanggal 20 September 2018 dan telah divalidasi oleh Direktorat PSMK melalui Nota Dinas Nomor 886/ND/XII.1/12/2018 tanggal 31 Desember 2018. Usulan *Best Practice* tersebut dinilai telah memenuhi kriteria sebagai *Innovative Practice* sehingga dapat dipertimbangkan untuk diakui sebagai capaian IK 3.2.3. Dengan demikian, capaian IK 3.2.3 untuk satker BPK Perwakilan Sumatera Barat Tahun 2018 berjumlah satu Usulan *Best-Practice* yang Disusun sesuai target.

IK 3.2.4 **Tingkat Penerapan *Best-Practice***

Tujuan dari pengukuran IK 3.2.4 adalah mengukur tingkat penyebaran *best practice* pada satker-satker BPK yang dapat mendorong peningkatan optimalisasi pelaksanaan tugas pekerjaan.

Best practice yang telah dilegalisasi menjadi pengetahuan, selanjutnya akan disebarlaskan agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh pegawai BPK. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah *best practice* yang akan disebarlaskan untuk pegawai.

IK ini mengukur tingkat penyebaran *best practices* pada satker-satker BPK yang dapat mendorong peningkatan optimalisasi pelaksanaan tugas pekerjaan.

Pada Tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah melakukan replikasi atas pelaksanaan *Best Practice* pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengenai 'Sistem Layanan Prima Perbendaharaan (SIYANDRA)'. Atas Pelaksanaan replikasi *Best Practice* tersebut telah disampaikan ke Direktorat PSMK melalui Nota Dinas Nomor 338/ND/XVIII.PDG/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018. Sehingga Tingkat Penerapan *Best-Practice* pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 100%.

IK 3.2.5 **Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja**

Ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja tahunan adalah sesuai dengan yang diatur dalam Surat Keputusan Sekjen BPK Nomor 286 tahun 2017 terkait Pelaporan Kinerja, yakni satu bulan setelah tahun pengukuran berakhir. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja triwulanan adalah sesuai dengan yang diatur dalam Surat Keputusan Sekjen BPK Nomor 320 tahun 2011 terkait Pengelolaan Pengukuran Kinerja berbasis SIMAK, yakni satu bulan setelah triwulan pengukuran berakhir. Ketepatan waktu penyampaian laporan *output* adalah penyampaian laporan bulanan sesuai dengan yang diatur dalam Surat Keputusan Sekjen BPK Nomor 545 tahun 2013 tentang POS Penyusunan Laporan Kegiatan Pelaksana BPK yakni hari kerja kesepuluh di bulan berikutnya.

IK ini bertujuan untuk mendorong unit kerja/satuan kerja untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja tahunan, Laporan Kinerja triwulanan dan laporan *output* secara tepat waktu.

Pada Tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2017 tanggal 31 Januari 2018 (satu bulan setelah tahun pengukuran berakhir), tiga Laporan Kinerja Triwulan I s.d. III 2018 (satu bulan setelah triwulan pengukuran berakhir) dan 12 laporan *output* bulan Januari s.d. Desember 2018 (hari kerja kesepuluh di bulan berikutnya). Penyampaian Laporan Output dan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah tepat waktu. Dengan demikian persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mencapai 100%.

IK 3.2.6

Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana kerja merupakan pedoman yang menjadi acuan dalam perencanaan, pengadaan, pendistribusian, serta penataan sarana dan prasarana kerja di lingkungan BPK, untuk terwujudnya suatu pengelolaan sarana dan prasarana kerja yang efektif dan efisien dalam rangka menunjang pelaksanaan dan kelancaran tupoksi di BPK. Tingkat Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja adalah upaya yang dilakukan oleh satuan kerja untuk memenuhi standar sarana dan prasarana kerja sesuai Panduan Standar Sarana dan Prasarana Kerja BPK.

IK ini bertujuan agar sarana dan prasarana kerja yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tupoksi telah sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas seluruh pegawai

Pada Tahun 2018, kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mengalami beberapa perubahan seperti perpindahan ruangan kerja dan renovasi ruangan. Perpindahan ruangan kerja yang dimaksud adalah ruang Kasubbag dan staf subbag Umum dan TI serta ruang Kasubbag dan staf subbag Hukum. Sedangkan renovasi ruangan yang dimaksud adalah ruang Kasubbag dan staf subbag SDM, ruang PIK, ruang Perpustakaan dan Lobby kantor. Sehingga berdasarkan perhitungan kesesuaian terhadap standar sarana dan prasarana yang baru diperoleh nilai tingkat pemenuhan sarana dan prasarana pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mencapai 93,35%.

IK 3.2.7

Jumlah *Media Relation* yang Dilaksanakan

Kegiatan *media relation* merupakan salah satu bentuk kegiatan hubungan dan kerjasama dengan media massa. Kegiatan *media relation* dapat diselenggarakan dalam bentuk:

1. Sosialisasi kepada wartawan mengenai hasil pemeriksaan BPK yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan
2. Pelatihan (*workshop*) bagi para wartawan dalam proses pembelajaran mengenai hal-hal yang terkait dengan teknis pemeriksaan seperti: istilah-istilah yang digunakan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK, cara membaca laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan (LKPP/LKPD), jenis dan kriteria penilaian pendapat (opini) dsb.

IK ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan BPK RI, memperoleh dukungan dari media massa dalam menyebarkan hasil pemeriksaan BPK RI secara jelas dan akurat kepada masyarakat, dan meningkatkan hubungan yang harmonis dan saling mendukung dengan media massa.

Pada Tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan empat *media relation*, dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Pelaksanaan satu kali konferensi pers, yaitu 'Provinsi Sumbar Meraih Opini WTP' tanggal 15 April 2018,
- 2) Penerbitan dua siaran pers, yang terdiri dari 'Siaran Pers Kota Sawahlunto Pertama Terima LHP dan WTP' tanggal 19 April 2018 dan 'Siaran Pers Kota Solok Raih WTP Yang Ketiga' tanggal 21 April 2018
- 3) Pengadaan kegiatan *Coffee Morning* tanggal 16 Mei 2018 bersama Wartawan dan BPK.

Berdasarkan penghitungan koefisien nilai konferensi pers (0,8), koefisien nilai siaran pers (2x0,8) dan koefisien nilai *Coffee Morning* (0,5) maka jumlah *media relation* yang dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan mendapatkan nilai 2,9 lebih besar dari target (2).

STRATEGI 3.3 MENINGKATKAN KOMPETENSI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PERWAKILAN

Sebagai bagian dari komitmen untuk memastikan bahwa kebijakan organisasi dalam hal peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pemenuhan jam pelatihan baik untuk pemeriksa maupun nonpemeriksa telah diimplementasikan pada seluruh pegawai di lingkungan pegawai BPK Perwakilan Sumatera Barat, berikut capaian kinerja terkait dengan hal tersebut.



Pada tahun 2018, pelaksanaan strategi ini memperoleh skor **100**, dengan rincian capaian IKU pada tabel berikut.

Tabel 3.8 – Perbandingan Capaian Kinerja Strategi 3.3 Tahun 2018 Dengan Capaian Tahun 2016-2017

Strategi	Indikator Kinerja (IK)		Target 2018	Capaian 2018	Capaian 2017	Capaian 2016
3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan	3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%
	3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	100%	100%	100%

IK 3.3.1

Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa

Dalam rangka pemenuhan standar umum dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, untuk mempertahankan profesionalisme pemeriksa, ditetapkan bahwa setiap pemeriksa harus menyelesaikan paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun. Oleh karena itu diupayakan setiap tahun dapat dipenuhi komitmen mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 40 jam pelatihan.

IK ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja dalam melaksanakan standar pemeriksaan terkait dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan bagi pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan.

Pada Tahun 2018, sebanyak 72 orang Pemeriksa telah memenuhi jam pelatihan (40 jam atau lebih) sehingga persentase pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan pemeriksa mencapai 100%.

IK 3.3.2

Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)

Untuk memenuhi tujuan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di berbagai lini organisasi BPK, setiap pegawai dipersyaratkan untuk diberikan pendidikan/pelatihan yang



relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh pegawai yang bersangkutan. Sebagaimana PFP (pemeriksa), pegawai non pemeriksa, yakni staf maupun pejabat struktural pada satker dipersyaratkan untuk memelihara kompetensi sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

IK ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja pengembangan kompetensi

pegawainya melalui pendidikan dan pelatihan.

Pada Tahun 2018, sebanyak 39 pegawai non pemeriksa telah memenuhi jam pelatihan (20 jam atau lebih) sehingga persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/manajerial (non pemeriksa) mencapai 100%.

STRATEGI 3.4

MENINGKATKAN KINERJA ANGGARAN DI LINGKUNGAN PERWAKILAN

Sasaran strategis ini merupakan bagian dari tujuan BPK untuk mendorong terwujudnya pengelolaan Keuangan Negara yang tertib, taat pada peraturan perundangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Melalui Sasaran strategis ini, BPK berupaya untuk meningkatkan pertanggungjawaban anggaran dan juga pemanfaatan anggaran secara optimal dalam rangka peningkatan kinerja BPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Seluruh satuan kerja bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Pencapaian Sasaran strategis Mengoptimalkan Pemanfaatan Anggaran ini diukur melalui satu indikator saja yaitu IK 3.4.1 – Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran. Tingkat Kinerja Anggaran ini diukur melalui aspek implementasi anggaran yang mencakup dimensi penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, dan efisiensi.

Pada Tahun 2018, pelaksanaan strategi ini memperoleh skor **88,38** dengan rincian capaian IKU pada tabel berikut.

**Tabel 3.9 – Perbandingan Capaian Kinerja Strategi 3.4 Tahun 2018
Dengan Capaian Tahun 2016-2017**

Strategi	Indikator Kinerja (IK)		Target 2018	Capaian 2018	Capaian 2017	Capaian 2016
3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan	3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	85	75,12	86,40	90,97

IK 3.4.1

Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Tingkat kinerja atas aspek implementasi berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011, yang dapat dinilai dari 4 indikator, yaitu: 1) penyerapan anggaran, 2) konsistensi antara perencanaan dan implementasi, 3) pencapaian keluaran, dan 4) efisiensi.

IK ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Berdasarkan Rekapitulasi Perhitungan Kinerja Anggaran dari Biro Keuangan melalui Direktorat PSMK, sampai dengan Bulan Desember 2018 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mendapatkan hasil penilaian: penyerapan anggaran sebesar 95,96%, konsistensi antara perencanaan dan implementasi sebesar 28,53%, pencapaian keluaran sebesar 99,89% dan efisiensi sebesar 60,03%. Dengan demikian tingkat kinerja implementasi anggaran di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan adalah sebesar 75,12.

Upaya perbaikan diperlukan untuk meningkatkan konsistensi rencana penarikan dana dalam rangka implementasi pelaksanaan anggaran yang pada TA 2018 dilakukan perubahan metode pengukuran dengan menggunakan dokumen rencana penarikan pada awal diterbitkannya DIPA sebagai base line. Oleh karena itu penyusunan rencana penarikan dana pada saat penyusunan DIPA akan disempurnakan dengan memperhatikan *trend* penarikan yang lebih mendekati kondisi senyatanya.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk membiayai pelaksanaan kegiatan tahun 2018 dalam rangka memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp25.638.717.000,00 melalui program pemeriksaan keuangan negara. Dari alokasi anggaran tersebut. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mampu merealisasikannya sebesar Rp24.744.511.128,00,00 atau sebesar 96,51%. Alokasi anggaran tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, anggaran tahun 2016 adalah sebesar Rp24.938.400.000,00 yang mampu direalisasikan sebesar Rp23.720.808.747,00 atau sebesar 95,11%.

Pada Tahun 2018, capaian kinerja BPK didukung pemanfaatan anggaran sebesar Rp.15.361.088.614,00 atau 59,91% dari keseluruhan pagu anggaran. Sedangkan sisa anggaran sebesar Rp10.277.628.386,00 digunakan untuk pembiayaan kegiatan rutin kantor. Dari anggaran sebesar Rp.15.361.088.614,00 tersebut dapat direalisasikan sebanyak 93,98% atau

senilai Rp.14.437.025.043,00. Berikut adalah anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2018.

Tabel 3.10 – Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2018

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja 2018		Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kode	Deskripsi			
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	180.092.000	178.879.100
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	Melaksanakan Layanan Bidang Hukum	477.410.000	475.349.137
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli			
	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	Rumusan Bahan Pendapat Perwakilan	59.576.000	34.039.831
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	Perencanaan Pemeriksaan, Pemeriksaan Pendahuluan/Interim dan Pemeriksaan Terinci	8.784.297.614	8.448.438.558
	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	Pemeriksaan Kinerja	2.157.430.000	1.923.983.146
	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	Penyusunan Sumbangan IHPS	74.854.000	73.521.646
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Pelaksanaan Pengelolaan TLHRP	134.220.000	125.769.568
	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	563.414.000	410.976.551
	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	Pelaksanaan Pengelolaan Manajemen SIKAD	83.056.000	69.965.223
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	Pelaksanaan Reviu atas Hasil Pemeriksaan	71.022.000	56.918.400
	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK			
	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan	79.1278.000	709.429.888
	IK 2.1.4	Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang		0	0
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK		0	0
	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK		0	0
	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin		0	0
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Utama atas Akuntabilitas Kinerja		0	0
	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Pengelolaan Teknologi Informasi	62.620.000	60.717.300
	IK 3.2.3	Jumlah <i>Best-Practice</i> yang Disusun		0	0

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja 2018		Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Lingkungan Perwakilan Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>		0	0
	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan <i>Output</i> dan Kinerja		0	0
	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	Pengurusan Sarana/Prasarana dan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	750.191.000	746.324.298
	IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	Melaksanakan Kegiatan di Bidang Kehumasan dan Tata Usaha Perwakilan	334.433.000	326.620.918
Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Pegawai	158.304.000	146.115.180
	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)			
Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	Melaksanakan Layanan Keuangan Perwakilan	678.891.000	649.976.299

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 merupakan perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai misi dan visi dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme.


Secara umum, Tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat memperoleh skor pencapaian kinerja sebesar 97,93. Dari 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja pada 2018, sebanyak 22 (dua puluh dua) target capaian indikator kinerja dapat dipenuhi dan bahkan ada yang dapat terlampaui, sedangkan 5 (lima) indikator kinerja tidak dapat mencapai target.

Sebanyak 6 (enam) capaian indikator kinerja yang dapat melampaui target adalah : (1) tingkat pemenuhan permintaan penghitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli yang mencapai 104% dari target 100%; (2) rasio jumlah LHP kinerja terhadap seluruh LHP yang mencapai 23,33% dari target 20%; (3) indeks kepuasan auditee atas kinerja pemeriksa BPK yang mencapai angka 4.74 dari target minimal 3.80; (4) tingkat pemanfaatan teknologi informasi yang mencapai 97.82% dari target minimal 80%; (5) tingkat pemenuhan sarana dan prasarana yang mencapai 93.35% dari target 93%; serta (6) jumlah pelaksanaan media relation yang mendapatkan skor 2.9 dari target 2 dalam setahun.

Sedangkan 5 (lima) capaian indikator kinerja yang tidak dapat mencapai target adalah : (1) persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang hanya mencapai 62,16% dari target 65%; (2) hasil evaluasi Itama atas akuntabilitas kinerja yang mencapai nilai BB dari target A; (3) indeks pemahaman pegawai terhadap misi, visi dan nilai dasar BPK yang mencapai nilai 3,83 dari target 5,00; (4) indeks implementasi nilai dasar BPK yang mencapai nilai 4,67 dari target 5,00; serta (5) tingkat kinerja implementasi anggaran yang mencapai nilai 75,12 dari target 85.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan dalam rangka perbaikan dan pengembangan organisasi pada masa yang akan datang.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Perwakilan



Pemut Aryo Wibowo S.E., M.Si., Ak.
NIP. 197104031997031004

**FORMAT TABEL PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN TAHUN PELAPORAN
DENGAN CAPAIAN TIGA TAHUN TERAKHIR**

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja 2018	Target PK 2018	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2016	
Indikator Kinerja Utama							
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%	62.16%	61.24%	64.41%
		IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	0%
		IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	105%	103%	100%
		IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	3
2	Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90%	100%	85%	85%
		IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	23%	23.33%	19.35%	24.32%
		IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	80%	100%	-	84%
3	Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%
		IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	40	40	40	40
		IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%
4	Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%
		IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	4.1	4.74	4.58	4.51
		IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	98.04%	100%
		IK 2.1.4	Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%	100%	100%	-
5	Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK	5.00	3.83	-	-
		IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5.00	4.67	-	-
		IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100%	-
6	Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	BB	A	A
		IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	97.82%	67.72%	82.11%
		IK 3.2.3	Jumlah <i>Best-Practice</i> yang Disusun	1	1	0	0
		IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%	100%	0%	0%
		IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan <i>Output</i> dan Kinerja	100%	100%	100%	100%
		IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	93%	93.35%	93.85%	91.95%
		IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2	2.9	2.4	2.6
7	Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%
		IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	100%	100%	100%
8	Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	85	75.12	86.4	90.97

**FORMAT TABEL PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN TAHUN PELAPORAN
DENGAN TARGET LIMA TAHUN (RENSTRA 2016-2020)**

Indikator Kinerja 2018		Target Kinerja Lima Tahun (Renstra 2016-2020)					Capaian Tahun 2018	Persentase Capaian Tahun 2018 dibanding Target Kinerja tahun ke-5	
		Tahun 2016 (ke- 1)	Tahun 2017 (ke- 2)	Tahun 2018 (ke- 3)	Tahun 2019 (ke- 4)	Tahun 2020 (ke- 5)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	65%	70%	75%	80%	62.16%	77.70%
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%	105%	105.00%
	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	2	2	1	50.00%
2	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	85%	85%	85%	90%	90%	100%	111.11%
	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	16%	16%	16%	16%	16%	23.33%	145.81%
	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
3	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	40	40	40	40	40	40	100.00%
	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
4	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3.6	3.65	3.7	3.75	3.8	4.74	124.74%
	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100.00%
	IK 2.1.4	Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang	-	-	-	-	-	100%	100.00%
5	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK	-	-	-	-	-	3.83	100.00%
	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	-	-	-	-	-	4.67	100.00%
	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	-	-	-	-	-	100%	100.00%
6	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	A	A	A	A	BB	90.00%
	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.82%	97.82%
	IK 3.2.3	Jumlah <i>Best-Practice</i> yang Disusun	0	0	0	0	0	1	100.00%
	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100.00%
	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan <i>Output</i> dan Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	90%	90.00%	90.00%	95.00%	95.00%	93.35%	98.26%
	IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2	2	2	2	2	2.9	145.00%
7	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	90%	90%	95%	95%	100%	105.26%
8	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	80	85	85	90	90	75.12	83.47%

**FORMAT FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA ESELON II BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

Satuan Kerja Eselon II : BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja 2018	Target PK 2018	Capaian Tahun 2018	Persentase	
Indikator Kinerja Utama						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1	Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%	62.16%	95.63%
		IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100.00%
		IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	105%	105.00%
		IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	100.00%
2	Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90%	100%	111.11%
		IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	23%	23.33%	101.43%
		IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	80%	100%	125.00%
3	Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100.00%
		IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	40	40	100.00%
		IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100.00%
4	Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	100%	100.00%
		IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	4.1	4.74	115.61%
		IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100.00%
		IK 2.1.4	Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%	100%	100.00%
5	Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK	5.00	3.83	76.60%
		IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5.00	4.67	93.40%
		IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100.00%
6	Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	BB	90.00%
		IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	97.82%	122.28%
		IK 3.2.3	Jumlah <i>Best-Practice</i> yang Disusun	1	1	100.00%
		IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%	100%	100.00%
		IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan <i>Output</i> dan Kinerja	100%	100%	100.00%
		IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	93%	93.35%	100.38%
		IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2	2.9	145.00%
7	Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100.00%
		IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	100%	100.00%
8	Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	85	75.12	88.38%

DUKUNGAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja 2018		Target PK 2018	Uraian	Rencana	Realisasi	% Realisasi
Indikator Kinerja Utama							
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	180,092,000	178,879,100	99.33%
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%		-	-	-
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	Melaksanakan Layanan Bidang Hukum	477,410,000	475,349,137	99.57%
	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	Rumusan Bahan Pendapat Perwakilan	59,576,000	34,039,831	57.14%
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90%	Perencanaan Pemeriksaan, Pemeriksaan Pendahuluan/Interim dan Pemeriksaan Terinci	8,784,297,614	8,448,438,558	96.18%
	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	23%	Perencanaan Pemeriksaan Kinerja	184,627,000	197,797,146	107.13%
				Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan	950,635,000	782,859,300	82.35%
	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	80%	Pemeriksaan Kinerja Terinci	1,022,168,000	943,326,700	92.29%
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kematakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	Penyusunan Sumbangan IHPS	74,854,000	73,521,646	98.22%
	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	40	Pelaksanaan Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	134,220,000	125,769,568	93.70%
	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	563,414,000	410,976,551	72.94%
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	Pelaksanaan Pengelolaan Manajemen SIKAD	83,056,000	69,965,223	84.24%
	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	4.1	Pelaksanaan Reviu atas Hasil Pemeriksaan	71,022,000	56,918,400	80.14%
	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan	791,278,000	709,429,888	89.66%
	IK 2.1.4	Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%		-	-	-
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK	5		-	-	-
	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5		-	-	-
	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%		-	-	-
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A		-	-	-
	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	Mengelola Teknologi Informasi	62,620,000	60,717,300	96.96%
	IK 3.2.3	Jumlah <i>Best-Practice</i> yang Disusun	1		-	-	-
	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%		-	-	-
	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan <i>Output</i> dan Kinerja	100%		-	-	-
	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	93%	Melakukan Pengurusan Sarana dan Prasarana	484,191,000	481,436,358	99.43%
				Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	266,000,000	264,887,940	99.58%
Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan	IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2	Melaksanakan Kegiatan di Bidang Kehumasan dan Tata Usaha Perwakilan	334,433,000	326,620,918	97.66%
	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Pegawai	158,304,000	146,115,180	92.30%
	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%				
Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	85%	Melaksanakan Layanan Keuangan Perwakilan	678,891,000	649,976,299	95.74%
				15,361,088,614	14,437,025,043	93.98%	